



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksono

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD IJARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno.....1-12

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho.....13-30

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari.....31-38

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti.....39-48

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani49-58

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony.....59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin73-86

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami.....87-98

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari.....99-122

BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati.....123-140

Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif

Yusuf Qardhawi

Nur Hafidah Hidayati

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, IAIN Jember

Surel: Hafidahnur871@gmail.com

Fathor Rahman

Dosen Hukum Islam IAIN Jember

Surel: fathorrahmanjm0506@gmail.com

Abstract

Mother's milk or better known as ASI is the best food and drink for babies, but not all mothers can provide breast milk for their babies, along with the development of the era, an ASI Bank institution emerged. However, with the existence of the Bank of Breast Milk, there are problems regarding the status of mahram between the mother and her breastfed baby. So that in this case the contemporary scholars to ijthad and study it, one of them is Yusuf Qardhawi. This study aims to systematically discuss the background of the establishment of Bank of Breast Milk and its operational mechanism as well as to discuss Yusuf Qardhawi's views on Bank of Breast Milk. In addition, to systematically discuss the relationship between kemahraman because of breastfeeding from the Bank of Breast Milk according to Yusuf Qardhawi. The research method used is using a qualitative approach that is descriptive-analytical. The results of this study concluded that the Bank of Breast Milk had experienced a drastic decline in the early 1980s, but in 1990 the Bank of Breast Milk made progress again because there was already a screening method so that the safety of ASI was more maintained. Yusuf Qardhawi allowed the Bank of Breast Milk because the purpose of the Bank of Breast Milk was good and noble to help mothers and also weak babies. Consuming breast milk from an ASI Bank does not make it a kinship relationship because according to Yusuf Qardhawi the requirement to make it a kinship relationship is because breastfeeding must feed directly on the nipple of the mother who is breastfeeding it.

Keywords: Bank of Breast Milk; Radha'ah Yusuf Qardhawi's Perspective; Breast Milk.

Abstrak

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan ASI merupakan makanan dan minuman yang terbaik bagi bayi, namun tidak semua para ibu bisa memberikan asupan ASI bagi bayinya, seiring berkembangnya zaman munculah sebuah lembaga Bank ASI. Namun dengan adanya Bank ASI tersebut terdapat permasalahan mengenai status kemahraman antara ibu dan juga bayi sesusuanannya tersebut. Sehingga dalam hal ini para ulama-ulama kontemporer untuk berijtihad dan mengkajinya, salah satunya Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bertujuan untuk

membahas secara sistematis latar belakang berdirinya Bank ASI dan mekanisme operasionalnya serta membahas pandangan Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI. Selain itu, untuk membahas secara sistematis hubungan kemahraman karena sepersusuan dari Bank ASI menurut Yusuf Qardhawi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Bank ASI sempat mengalami penurunan drastis pada awal tahun 1980, namun pada tahun 1990 Bank ASI kembali mengalami kemajuan karena sudah terdapat cara penampisan (*screening*) sehingga keamanan ASI lebih terjaga. Yusuf Qardhawi membolehkan Bank ASI dikarenakan tujuan dari Bank ASI baik dan mulia yang membantu para ibu-ibu dan juga bagi para bayi yang lemah. Mengonsumsi ASI dari Bank ASI tidak menjadikannya hubungan nasab sebab menurut Yusuf Qardhawi syarat menjadikannya hubungan nasab karena sesusuan itu harus menyusu langsung pada puting si ibu yang menyusunya.

Kata Kunci: Bank ASI; *Radha'ah* Perspektif Yusuf Qardhawi; ASI.

PENDAHULUAN

Air susu ibu atau yang biasa disebut dengan ASI merupakan makanan dan minuman yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh seorang ibu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang dimasa bayinya mengonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.¹ ASI mempunyai beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan susu formula. ASI murah, sehat dan mudah memberikannya. ASI mengandung zat imun yang dapat meninggikan daya tahan anak terhadap penyakit sesuai dengan kemampuan *absorpsi* bayi. ASI juga mengandung cukup banyak komponen yang diperlukan oleh bayi. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada ASI ternyata lebih bagus bila dibandingkan dengan kandungan pada susu formula susu sapi.²

Data pemantauan status gizi di Indonesia pada 2017 menunjukkan cakupan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama oleh ibu kepada bayinya masih sangat rendah yakni 35,7% artinya ada sekitar 65% bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama lahir. Angka ini masih jauh dari target cakupan ASI eksklusif pada 2019 yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan yaitu 50%.³

Namun, ada beberapa permasalahan bagi si bayi misalnya ketika sang ibu tidak bisa mengeluarkan ASI ataupun ASI-nya tidak memadai, si bayi jauh dengan ibunya dikarenakan

¹ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, terj. Abdul Rahman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

² Atikah Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hlm. 18.

³ Marya Yenita Sitohang, "Sebagian Besar Ibu di Indonesia tidak beri ASI Eksklusif 6 Bulan, Apa Penghambatnya", dikutip dari <https://theconversation.com/sebagian-besar-ibu-di-indonesia-tidak-beri-asi-eksklusif-6-bulan-apa-penghambatnya-100958> diakses 12 Juli 2020.

tuntutan pekerjaan. Sehingga hal ini menyebabkan orang tua yang menginginkan anaknya agar tetap bisa merasakan ASI orang tua akan melakukan hal apa saja demi anaknya. ASI adalah minuman dan makanan bagi bayi yang sudah tidak diragukan kehalalannya baik ASI-nya itu dari ibu kandungnya maupun dari wanita lain. Seorang bayi boleh saja minum susu dari wanita lain selain ibu kandungnya dikarenakan ada beberapa alasan yang menyebabkan bayi tersebut tidak bisa minum ASI dari ibu kandungnya sendiri.

Adapun status ibu bagi orang yang menyusukan seorang bayi itu sama dengan ibu kandungannya sendiri, tidak boleh dikawin dengan wanita tersebut serta anak-anaknya. Dalam hukum Islam hal ini disebut dengan saudara sepersusuan atau *radha'ah*.⁴ Dalam hal ini harus jelas siapa wanita yang menyusukan dan siapa pula bayi yang di susukan itu sehingga tidak terjadinya percampuran nasab karena sepersusuan. Namun yang menjadi permasalahan saat ini jika didirikannya Bank ASI maka akan menyebabkan suatu kebingungan antara siapa yang mendonorkan ASI nya dan siapa pula anak yang menerima donoran ASI dari ibu pendonor tersebut. Dari situlah terjadi suatu kebingungan terkait status hukum didirikannya Bank ASI dan juga mengkonsumsi ASI dari Bank ASI tersebut menurut Islam.

Dalam keputusan *Majma' Fiqih Islam Internasional* dibawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Mukhtamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Robi'ul Awal 1406 H. Yang bertepatan pada tanggal 22-28 Desember 1985 M. Setelah dipaparkan kajian fiqih dan kajian medis kepada *Majma'* mengenai Bank ASI, dan setelah mempelajari pemaparan dari masing-masing 2 kajian tersebut sehingga menetapkan suatu pelarangan yang dicantumkan dalam keputusan Nomor: 6 (2/6) tentang Bank ASI yang memutuskan bahwa dilarangnya mengadakan Bank ASI untuk para wanita di tengah masyarakat Islam dan juga haram menyusukan anak di Bank ASI karena menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab.⁵

Indonesia belum mampu mendirikan sebuah Bank ASI yang sesuai dengan standar prosedur Internasional. Pada pertengahan tahun 1990-an, RS St. Carolus Jakarta sempat mendirikan pelayanan yang fungsinya seperti Bank ASI1TEU, namun tidak ada proses *screening* lengkap karena biaya untuk itu terlalu besar. Proses *screening* yang dilakukan hanya berupa wawancara kesehatan calon pendonor saja. Akhirnya, program pelayanan ini dihentikan. Pihak RS St. Carolus tidak bisa menjamin keamanan ASI yang ditampung. Namun

⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.161.

⁵ Darul Falah, "Hukum Bank AS Keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami", dikutip dari <http://kapasan-darulalah.blogspot.com/2013/05/hukum-bank-asi-keputusan-majma-al-fiqh.html> diakses 12 Juli 2020.

menurut dr. Jeanne Purnawati, konselor laktasi di rumah sakit tersebut, pihaknya masih melayani informasi untuk para ibu yang ingin mendonorkan atau yang mencari pendonor ASI, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tempat penampungan seperti Bank ASI memang belum ada di Indonesia, tetapi banyak komunitas yang bisa menjadikan jembatan untuk mempertemukan pendonor dan penerima ASI.⁶

Dalam permasalahan ini juga mendorong para ulama-ulama kontemporer untuk berjihad dan mengkaji mengenai masalah tentang keberadaan Bank ASI terkait *radha'ah* pada bayi yang mendapatkan susu dari Bank ASI tersebut. Yusuf Qardhawi misalnya, beliau adalah ulama kontemporer pada abad ini beberapa keistimewaan ilmu yang di miliknya menjadikan beliau ulama yang mashur akan kearifan ilmunya. Yusuf Qardhawi adalah ulama fiqih dan hadist, seorang da'i dan *murabbi*, intelektual dan akademisi, ahli sejarah dan politik, kritikus dan ahli argumentasi dan berbagai keistimewaan lainnya yang terekam dalam jejak hidupnya selama mengabdikan di jalan dakwah.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata.⁸ Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok, atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi yang terjadi.⁹ Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan pandangan Yusuf Qardhawi agar diperoleh suatu kejelasan hukum mengenai Bank ASI (Air Susu Ibu) dan hubungannya dengan hukum *radha'ah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku-buku, makalah, karangan-karangan, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰ Teknik yang di gunakan yaitu dokumentasi dengan cara membaca, mengartikan, mencermati, menelaah dan mencatat hal-hal yang dianggap penting yang kemudian dilanjutkan dengan cara menganalisis data sesuai dengan keperluan studi. Aplikasi metode dokumentasi ini adalah dengan cara mengumpulkan data-

⁶ Ayah Bunda, "Dimanakah Ada Bank ASI", dikutip dari <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi> diakses 13 Juli 2020.

⁷ Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), hlm. 5.

⁸ Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 21.

⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), hlm. 58.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. V, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933), hlm. 30.

data tertulis baik itu berupa buku, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Bank ASI, *radha'ah* dan lainnya sebagainya khususnya tentang pendapat Yusuf Qardhawi.

PEMBAHASAN

Fenomena Bank ASI

Bank ASI pada awalnya berkembang diwilayah Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Bank Association Of North America* (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan pendidikan dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada Dan Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyediaan layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga dan mendukung adanya donor ASI serta menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa Bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mempunyai perkembangan pesat pada tahun 1990-an.¹¹

Awal 1980, jumlah donor Bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu juga disusupi virus. Akibatnya penggunaan susu formula melonjak drastis, ditambah lagi susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun demikian harus diakui, nutrisi komplit sebagaimana yang terdapat dalam ASI belum bisa memadai pada susu formula.

Kini dengan cara penampisan (*screening*) yang lebih ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menelpon agar ASI-nya dijemput dengan tas khusus yang stereril. ASI donorpun hanya bisa diperoleh melalui Bank ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi, itupun harus dengan resep yang memang ditujukan untuk bayi yang membutuhkan karena alasan medis atau anak-anak balita yang memang mengalami masalah kekebalan tubuh, dan sejak adanya penampisan (*screening*). Peminat ASI dari Bank ASI pun tambah banyak hingga saat saat ini.¹²

¹¹ Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi* (Surakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2012, hlm. 86.

¹² Hendri Supriyanto, "Bank ASI dan Implementasinya Dalam Hukum Radha'(susu)", dikutip dari <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susu/> diakses 3 Juli 2020.

Dengan meningkatnya peminat ASI dari Bank ASI sehingga Bank ASI pun mulai meluas di Negara-Negara lainnya seperti: Amerika Serikat, Brazil, Bulgaria, The Czech Republic, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norway, Swedia, Switzerland, dan Singapura.¹³

Sedangkan Indonesia sendiri belum mampu mendirikan sebuah Bank ASI yang sesuai dengan standar prosedur Internasional. Pada pertengahan tahun 1990-an, RS St. Carolus Jakarta sempat mendirikan pelayanan yang fungsinya seperti Bank ASI, namun tidak ada proses *screening* lengkap karena biaya untuk itu terlalu besar. *Screening* yang dilakukan hanya berupa wawancara kesehatan calon pendonor saja. Akhirnya program pelayanan ini dihentikan. Pihak RS St. Carolus tidak bisa menjamin keamanan ASI yang ditampung. Namun menurut dr. Jeanne Purnawati, konselor laktasi di rumah sakit tersebut, pihaknya masih melayani informasi untuk para ibu yang ingin mendonorkan atau yang mencari pendonor ASI, asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak.¹⁴

Indonesia sendiri masih belum mampu mendirikan Bank ASI, karena biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Namun banyak komunitas atau organisasi yang mengumpulkan ASI dari ibu pendonor yang kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) misalnya, AIMI merupakan organisasi nirlaba berbasis kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui Indonesia. Adapun AIMI sudah mulai menyebar di berbagai wilayah Indonesia di antaranya yakni, Bali, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Pusat (DKI Jakarta).¹⁵

Adapun metode istinbat yang digunakan Yusuf Qardhawi terkait Bank ASI yakni:

1. Metode *intiqa'*

Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas. Karena sesungguhnya dengan ijtihad syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tim Ayah Bunda, "Di Manakah Ada Bank ASI?", dikutip dari <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi/> diakses 3 Juli 2020.

¹⁵ Sekretaris AIMI Pusat, "Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia", dikutip dari <https://aimi-asi.org/>, diakses 3 Juli 2020.

kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad dilakukan dengan benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.¹⁶

Ijtihad *intiqā'i* adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.¹⁷

2. Ijtihad *Insya'i*

Ijtihad *Insya'i* adalah pengembalian *konklusif* (putusan) hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fikih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Sebagian besar ijtihad *Insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka.¹⁸

Bank ASI dalam Fatwa Yusuf Qardhawi

Terdapat perbedaan pendapat terkait dibolehkannya didirikan Bank ASI, adapun pendapat pertama yakni Dr. Wahbah Zuhaili dan juga *Majma' Fikih Islami*. Dalam kitab *Fatawa Mua'sirah* Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa mewujudkan institusi Bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma' Fiqih Al-Islami* melalui Badan Mukhtamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985/ 10-16 Robiul Akhir 1406. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan Bank ASI di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank ASI.¹⁹

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa hendaknya menghindari Bank ASI, karena ASI yang didapat melalui Bank ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Sedangkan tujuan adanya syari'at penyusuan salah satunya adalah menjaga nasab, dan Bank ASI merupakan sebuah perantara menuju pada percampuran atau keraguan dalam nasab, maka

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Ter. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 7.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43-45.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 180.

dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: “Bahaya yang lebih besar maka dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan”²⁰

Dalam masalah ini bahaya akan terjadinya percampuran nasab lebih besar dari pada hanya sekedar tidak adanya air susu ibu dari Bank ASI. Disisi lain masih ada jalan lain dengan mencarikan ibu susu untuk bayi.²¹

Pendapat Wahbah Zuhaili juga di dukung dalam sidang *Majma’ al Fiqih al-Islami* yang memutuskan:

1. Larangan mendirikan Bank ASI di Dunia Islam.
2. Haram hukumnya menyusui anak dengan menggunakan susu dari Bank ASI.²²

Wahbah Zuhaili mengharamkan Bank ASI akan tetapi, menurut Wahbah Zuhaili mengkonsumsi susu dari Bank ASI dapat dilakukan jika memenuhi syarat yakni:

1. Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali yang mengenyangkan.
2. Hendaklah pihak pengurus Bank ASI mengeluarkan catatan “ibu susuan” agar bayi yang menyusu kelak mengetahui ibu susuan dan saudara susuannya. Sementara wanita yang tidak menikah yang berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus memenuhi pada kaidah dan hukum tersebut.²³

Pihak yang membolehkan adanya Bank ASI adalah Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi membolehkan mendirikan Bank ASI sebab Bank ASI merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan ASI yang mana memiliki tujuan yang baik dan mulia, seperti pendapatnya dalam kitab fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yang mengatakan bahwa:

²⁰ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9-10.

²¹ Istiqomah Elhaura, “Hukum Bank ASI”, dikutip dari <http://istiqomahelhaura.blogspot.com/2017/10/hukum-bank-asi.html> diakses 14 Juli 2020.

²² Raehenuh Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2017), hlm. 165.

²³ Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 314.

“Tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakan Bank ASI adalah tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan”.²⁴

Yusuf Qardhawi berpendapat tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam Bank ASI. Asalkan itu bertujuan baik dan dan mewujudkan *maslahat syari'iyah* yang kuat untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa perempuan yang mendonorkan ASI nya juga akan mendapatkan pahala karena telah membantu para ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya dan juga bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya.²⁵ Seperti perkataannya dalam kitab Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yakni:

“Tidak diasingkan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak yang lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji di sisi manusia. Bahkan air susunya itu boleh dibeli darinya, jika ia tak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia memperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana Nash Al-Qur'an serta contoh rill kaum muslimin”.²⁶

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan ASI dan juga semua pihak yang berupaya agar ASI terjaga keamanannya untuk dikonsumsi juga mendapatkan pahala, seperti dalam kitab fatwa-fatwa kontemporer jilid 2 yakni,

“Juga tidak diragukan bahwa yayasan yang bergerak dalam pengumpulan “air susu” itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi atau anak-anak sebagaimana yang digambarkan penanya patut mendapatkan ucapan terimakasih dan mudah-mudahan mendapatkan pahala”.²⁷

Alasan Yusuf Qardhawi membolehkan berdirinya Bank ASI sebab Yusuf Qardhawi lebih mengutamakan kemaslahatan. Apabila masalah yang bersangkutan paut dengan masyarakat umum, maka yang lebih utama bagi ahli fatwa ialah memberi kemudahan, bukan memberi kesulitan tanpa melalui nash yang teguh dan kaidah yang mantap.²⁸ Berdasarkan sabda Nabi:

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 783.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 784.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 791.

بعثت بخنيفيه سمحة (رواه الخريطى عن جبر)

Artinya: “*Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran.*” (HR al-Kharaitini).²⁹

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (رواه الترمذى)

Artinya: *Sesungguhnya kamu diutus untuk memberikan kemudahan, tidak di utus untuk memberikan kesulitan*” (HR Tirmidzi).³⁰

Manhaj metode yang dipilih Yusuf Qardhawi dalam masalah-masalah ini ialah pertengahan dan seimbang antara golongan yang memberat-berat kan dan melonggar-longgarkan:

وكذلك جعلناكم امة وسطا

Artinya: “*Dan demikian pula kami jadikan kamu (umat Islam)umat yang adil dan pilihan*” (Qs. Al-Baqarah: 143).³¹

Radhaah dan Hubungan Mahram dalam Pandangan Yusuf Qardhawi

Makna *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut jumhur fuqaha termasuk tiga orang Imam Madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan *al wajur* (yaitu menuangkan susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sa'uth* yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berelebihan dengan menyamakannya dengan suntikan lewat dubur (anus).³²

Tetapi semua itu ditantang oleh Imam al-Laits bin Sa'ad, yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding (ilmunya). Begitu pula dengan Zhahariyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998).

³² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 785.

Al-Allamah Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai *wajur* dan *sa'uth*. Riwayat pertama, lebih dikenal sebagai riwayat Imam Ahmad dan sesuai dengan pendapat jumhur ulama: bahwa pengharaman itu terjadi karena keduanya (yakni dengan memasukkan susu kedalam perut baik lewat mulut maupun lewat hidung). Adapun yang melalui mulut (*wajur*), karena hal ini menumbuhkan daging dan membentuk tulang, maka sama saja dengan menyusu. Sedangkan lewat hidung (*sa'uth*), karena merupakan jalan yang dapat membatalkan puasa, maka ia juga menjadi jalan terjadinya pengharaman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut. Riwayat kedua, bahwa hal ini tidak menyebabkan haramnya perkawinan, karena kedua cara ini bukan penyusuan.³³

Disebutkan dalam *al-Mughni* : ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar, Mazhab Daud dan perkataan Atha' al Khurasani mengenai *sauth*, karena yang demikian ini bukan penyusuan, sedangkan Allah dan Rasulnya hanya mengharamkan (perkawinan) karena penyusuan. Karena memasukkan susu lewat hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu), maka ia sama saja memasukkan susu melalui luka pada tubuh.

Sementara itu, pengarang *al-Mughni* sendiri menguatkan riwayat yang pertama berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

لارضاعا لاما انشز العظم وانبت اللحم

Artinya: “Tidak ada penyusuan kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging”.³⁴

Menurut Yusuf Qardhawi hadist yang dijadikan hujjah oleh pengarang kitab *al-Mughni* ini sebenarnya tidak dijadikan hujjah untuknya, bahkan kalau direnungkan justru menjadi hujjah untuk menyanggah pendapatnya. Sebab hadist ini membicarakan penyusuan yang mengharamkan perkawinan, yaitu yang mempunyai pengaruh (bekas) dalam pembentukan anak dengan membesarkan tulang dan menumbuhkan dagingnya. Hal ini menafikan (tidak memperhitungkan) penyusuan yang sedikit, yang tidak mempengaruhi pembentukan anak, seperti sekali atau dua kali isapan, karena yang demikian itu tidak mungkin mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Maka hadist itu hanya menetapkan pengharaman (perkawinan) karena penyusuan yang mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

karena itu, pertama-tama harus ada penyusuan sebelum segala sesuatunya (yakni penyusuan ini merupakan faktor yang utama dan dominan).³⁵

Selanjutnya pengarang *al-mugni* berkata, “Karena dengan cara ini air susu dapat sampai ketempat yang sama, jika dilakukan penyusuan, serta dapat mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging sebagaimana melalui penyusuan, maka hal itu wajib disamakan dengan penyusuan dalam mengharamkan (perkawinan). Karena hal itu juga merupakan jalan yang membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia juga merupakan jalan untuk mengharamkan perkawinan sebagaimana halnya penyusuan dengan mulut”.³⁶

Yusuf Qardhawi mengomentari pengarang kitab *al-Mughni* rahimahullah, “Kalau ilatnya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apapun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusikan darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab transfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya dari pada susu. Tetapi hukum-hukum agama tidaklah dapat dipastikan dengan dugaan-dugaan, karena persangkaan adalah sedusta-dusta perkatan dan persangkaan tidak berguna sedikitpun untuk mencapai kebenaran”.³⁷

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *radha'ah* yang menjadikannya hubungan kemahraman itu terdapat 3 syarat, adapun syaratnya yakni:

1. Kadar Susuan

Kadar susuan yang bisa mengharamkan pernikahan menurut pendapat yang shahih dan telah ditentukan oleh imam Syafi'i yakni harus lima kali susuan. Ada pula yang berpendapat, bahwa satu kali susuan saja bisa mengharamkan pernikahan (mengakibatkan hubungan mahram). Ada pula yang menyatakan tiga kali susuan. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mundzir dan segolongan ulama.³⁸

Alasan pendapat yang shahih adalah ucapan Aisyah r.a. mengatakan:

كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات , فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرآن.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 786.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 608.

Artinya: “Di dalam Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah Taala: ada sepuluh kali susuan menentukan bisa mengakibatkan hubungan mahram. Kemudian sepuluh kali susuan itu di nasakh dengan lima kali susuan yang ditentukan. Lalu Rasulullah SAW wafat, sedangkan ketentuannya sepuluh kali susuan itu termasuk ayat Al-Qur’an yang dibaca”.³⁹

Yusuf Qardhawi sependapat dengan Madzhab Syafi’i dan dan Hambali tentang kadar susuan yang mengharamkan perkawinan yakni “bahwa susuan yang mengharanmkan (nikah/menjadikan hubungan susuan) itu ialah lima kali susuan yang mengenyangkan sebagaimana yang dimaklumi, dan pendapat ini diperkuat oleh hadist sahih”.⁴⁰

Imam muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a secara marfu’:

لا تحرم المصاة ولا المصتان. ولا الرضعة ولا الرضعتان (رواه مسلم)

Artinya: “Penyusuan dengan sekali isapan atau dua kali hisapan tidaklah mengakibatkan hubungan mahram, tidak pula sekali susuan dan tidak pula dua kali susuan” (H.R. Muslim).⁴¹

Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadist Ummul Fadhl r.a. ia berkata: seorang Arab dusun datang kepada Nabi SAW. Ketika beliau sedang berada dirumah saya. Ia berkata, “wahai Nabi Allah, saya mempunyai seorang istri, lalu saya kawin lagi, tetapi kemudian istri saya yang pertama mengatakan bahwa dia pernah menyusui istri saya yang baru itu sekali atau dua kali susuan”. Lalu Nabi SAW. Bersabda:

لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان

Artinya: “Sekali dua kali susuan tidak mengharamkan (perkawinan)”.⁴²

Menurut Yusuf Qardhawi hubungan keibuan antara wanita yang menyusui dan yang disusui, dengan peristiwa ini pula terjadilah hubungan persaudaraan (dengan saudara-saudara sesusuan). Hal ini tentu saja tidak terjadi hanya dengan sekali atau dua kali susuan, dan semakin banyak penyusuannya maka semakin dekatlah rasa dan hubungan keibuan itu. Kemudian lima kali susuan itu ialah yang mengenyangkan perut, yang mampu membentuk daging dan tulang.⁴³

³⁹ *Ibid.*, hlm. 609.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 564.

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II...*, hlm. 609.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 564.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 565.

Penulis menyimpulkan jadi, yang bisa menjadikan haramnya pernikahan sebab sesusuan itu jikalau si bayi menyusu sampai lima kali susuan yang mengenyangkan, jika hanya satu atau dua kali susuan itu tidak mengharamkan pernikahan sebab *radha*'.

2. Sifat Keibuan

Menurut Yusuf Qardhawi yang menjadikan asas pengharamannya itu pada “keibuan yang menyusukan” sebagaimana firman Allah ketika menerangkan wanita-wanita yang diharamkan mengawininya:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ

Artinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu” (An-Nisa’: 23).⁴⁴

Menurut Yusuf Qardhawi “keibuan“ yang ditegaskan Al-Qur’an itu tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap putingnya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya.⁴⁵

Yusuf Qardhawi sependapat dengan fatwa Ibnu Hazam yang mengatakan bahwa “Sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap puting wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan kedalam mulut, hidung, atau telinganya atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanan sepanjang masa.⁴⁶

Terkait sesuan ini pun Rasulullah bersabda:

يحرم من الرضعا ما يحرم من النسب

Artinya: “Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”⁴⁷

⁴⁴ Departemen Agama RI. *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998)..

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 787.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Maka dalam hal ini Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *irdha'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya kedalam mulut yang menyusu. Dikatakan dalam (*qiyash istilah*): *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'/ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Dalam ilmu sharaf *radha'a - yardha'u / yardhi'u - radha'an / ridha'an wa radha'atan / ridha'atan*. Adapun selain cara seperti itu, sebagaimana yang telah beliau sebutkan diatas, maka sama sekali tidak disebut *irdha'*, *radha'ah*, dan *radha'* melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, menuang, suntikan, menuangkan ke hidung dan meneteskan. Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.⁴⁸

Dengan demikian Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa pendapat yang menentramkan hati ialah pendapat yang sejalan dengan zhahir nash yang menyandarkan semua hukum kepada *irdha'* (menyusui) dan *radha'/ridha'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaran (sesusuan), dan kekerabatan lainnya. Maka sudah dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar (menuangkan ke mulut, bukan menghisap dari puting susunya dan melannya), sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para fuqaha.

3. Hukum Meragukan Susuan

Menurut Mazhab Hanafi, air susu seorang perempuan apabila bercampur dengan air susu perempuan lain, maka hukumnya adalah hukum air susu yang lebih dominan (lebih banyak), karena pemanfaatan air susu yang tidak dominan tidak tampak bila dibandingkan dengan yang dominan.⁴⁹

Al-Allamah Ibnu Qudamah berkata dalam *al-Mugni*:

“Apabila timbul keraguan tentang adanya penyusunan, atau mengenai jumlah bilangan penyusunan yang mnegharamkan, apakah sempurna ataukah tidak, maka tidak dapat menetapkan pengharaman. Kita tidak bisa menghilangkan sesuatu yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 788.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 789.

meyakinkan dengan sesuatu yang meragukan, sebagaimana halnya kalau terjadi keraguan tentang adanya talak dan bilangannya”.⁵⁰

Yusuf Qardhawi juga sependapat dengan madzhab Hanafi dalam kitab *al-ikhtiar* yang menyebutkan bahwa “seorang perempuan yang memasukkan puting susunya kedalam mulut seorang anak, sedangkan ia tidak tahu apakah air susunya masuk ke kerongkongan atau tidak, maka yang demikian itu tidak mengharamkan pernikahan”.⁵¹ Yusuf qardhawi berpandangan mengenai masalah penyusuan ini bahwasannya Yusuf Qardhawi mempersempit pengharaman seperti mempersempit jatuhnya talak.

KESIMPULAN

Bank ASI sempat mengalami penurunan drastis pada awal tahun 1980-an dikarenakan terdapat isu penyakit AIDS yang penyakit itu bisa tertular melalui ASI, namun kemudian Bank ASI kembali berkembang pesat tahun 1990 dikarenakan terdapat cara penampisan (*screening*) terhadap ASI yang lebih ketat sehingga keamanan ASI lebih terjaga kualitasnya. Dan sampai saat ini Bank ASI terus mengalami perkembangan sehingga berbagai Negara mulai mendirikan Bank ASI. Untuk Indonesia sendiri masih belum bisa mendirikan Bank ASI dikarenakan biaya yang sangat mahal. Yusuf Qardawi memperbolehkan mendirikan Bank ASI karena menurut beliau tujuan dari Bank ASI merupakan sikap yang sangat baik dan mulia apalagi dengan adanya Bank ASI tersebut sangat membantu keberadaan ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya kepada anaknya, dan juga keberadaan Bank ASI juga sangat membantu para bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibu kandungnya apalagi bayi-bayi itu prematur yang keadaannya sangat lemah dalam Islampun memerintahkan agar saling membantu sesama. Mengonsumsi air susu ibu dari Bank ASI tidak bisa menjadikannya nasab yang mengakibatkan haramnya pernikahan sebab menurut Yusuf Qardhawi yang bisa menjadikan *radha'ah* itu jika sang bayi menyusu langsung dari puting ibu yang menyusui tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 790.

⁵¹ *Ibid.*

- Abdullah, Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu*, terj. Abdul Rahman, Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2000.
- Bahraen, Raehenul, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.
- Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bunda, Ayah, "Dimanakah Ada Bank ASI", dikutip dari <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi-> diakses 13 Juli 2020.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Elhaura, Istiqomah, "Hukum Bank ASI," dikutip dari <http://istiqomahelhaura.blogspot.com/2017/10/hukum-bank-asi.html> diakses 14 Juli 2020.
- Falah, Darul, "Hukum Bank AS Keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami", dikutip dari <http://kapasan-darulfalah.blogspot.com/2013/05/hukum-bank-asi-keputusan-majma-al-fiqh.html> diakses 12 Juli 2020.
- Fanani, Ahwan, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Ishraqi* (Surakarta) Vol. 10 Nomor 1, 2012.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid II*, terj Achmad Zainuddin, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Kassab, Akram, *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. V, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1933.
- Proverawati, Atikah dan Eni Rahmawati, *Kapita Selektasi ASI dan Menyusui*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Qardhawi, Yusuf *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Ter. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti. 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sekretaris AIMI Pusat, "Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia", dikutip dari <https://aimi-asi.org/>, diakses 3 Juli 2020.

Sitohang, Marya Yenita, “Sebagian Besar Ibu di Indonesia tidak beri ASI Eksklusif 6 Bulan, Apa Penghambatnya”, dikutip dari <https://theconversation.com/sebagian-besar-ibu-di-indonesia-tidak-beri-asi-eksklusif-6-bulan-apa-penghambatnya-100958> diakses 12 Juli 2020.

Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Supriyanto, Hendri, “Bank ASI dan Implementasinya Dalam Hukum Radha’(susuan)”, dikutip dari <http://www.annursolo.com/bank-asi-air-susu-ibu-dan-implementasinya-dalam-hukum-radha-susuan/> diakses 3 Juli 2020.

Tim Ayah Bunda, “Di Manakah Ada Bank ASI?”, dikutip dari <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-gizi-kesehatan/di-manakah-ada-bank-asi-> diakses 3 Juli 2020.

Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.